Journal of Management and Creative Business
Volume 4 Nomor 4 Oktober 2026
e-ISSN: 2962-1119; p-ISSN: 2962-0856, Hal. 1179-1197
DOI: https://doi.org/10.30640/jmcbus.v4i4.8026
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/jmcbus

Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Retur Penjualan Berdasarkan Pmk 81 Tahun 2024 pada PT Kimia Farma Trading & Distribution Manado

Victoria Gwinlita Kondoj[1*], Johanes Herbert Tene[2], Alpindos Toweula[3]
[1-3]Program Studi Sarjana Terapan Akutansi Keuangan, Politeknik Negeri Manado, Indonesia
**Penulis Korespondensi: gwinlitakondoj@gmail.com*

Abstract*. This study aims to analyze the treatment of Value Added Tax (VAT) on sales return transactions based on Minister of Finance Regulation (PMK) Number 81 of 2024 at PT Kimia Farma Trading & Distribution Manado. This research employed a descriptive qualitative method by analyzing transaction documents, sales return administrative procedures, invoices, return notes, and company transaction data. The results show that the sales return process was supported by administrative procedures and documentation involving several internal functions of the company. In the Apotek Prima Medikom transaction, the return occurred due to an invoicing price error. The initial invoice recorded a transaction value of IDR 7,380,000, while the correct value based on the agreed price was IDR 5,529,000, resulting in a difference of IDR 1,851,000. The correction process was supported by the issuance of Return Note Number RET04250050, which recorded returned VAT of IDR 811,800. The use of electronic documents and electronic signatures indicates the implementation of electronic-based tax administration. However, this study could not fully verify the VAT reporting process because the VAT Periodic Tax Return and evidence of the transaction process in the tax administration system were not available. Therefore, the sales return treatment has established traceable procedures and documentation, but stronger reconciliation between sales data, accounting records, return notes, and the tax administration system is required to ensure consistency in VAT recording and reporting.*

Keywords: *PMK Number 81 of 2024; Return Note; Sales Return; Taxation;Value Added Tax.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi retur penjualan berdasarkan PMK Nomor 81 Tahun 2024 pada PT Kimia Farma Trading & Distribution Manado. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis dokumen transaksi, prosedur administrasi retur, invoice, Nota Retur, serta data transaksi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses retur penjualan telah didukung oleh prosedur administrasi dan dokumentasi yang melibatkan beberapa fungsi internal perusahaan. Pada transaksi Apotek Prima Medikom, retur terjadi akibat kesalahan pemfakturan harga. Invoice awal mencatat nilai transaksi sebesar Rp7.380.000, sedangkan nilai yang seharusnya berdasarkan harga yang disepakati adalah Rp5.529.000, sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.851.000. Proses koreksi tersebut didukung dengan penerbitan Nota Retur Nomor RET04250050 yang mencatat PPN retur sebesar Rp811.800. Penggunaan dokumen dan tanda tangan elektronik menunjukkan adanya penerapan administrasi perpajakan berbasis elektronik. Namun, penelitian belum dapat memastikan proses pelaporan PPN secara menyeluruh karena SPT Masa PPN dan bukti proses transaksi dalam sistem perpajakan tidak tersedia. Dengan demikian, perlakuan retur telah memiliki prosedur dan dokumentasi yang dapat ditelusuri, tetapi diperlukan rekonsiliasi yang lebih kuat antara data penjualan, akuntansi, Nota Retur, dan sistem perpajakan untuk memastikan konsistensi pencatatan dan pelaporan PPN.

Kata Kunci: Nota Retur; Pajak Pertambahan Nilai; Perpajakan; PMK Nomor 81 Tahun 2024; Retur Penjualan.

1. LATAR BELAKANG

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memegang peranan yang sangat vital dalam menopang penerimaan kas negara Republik Indonesia, sebagai bentuk pemajakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean. Dalam konteks dunia usaha, Pengusaha Kena Pajak (PKP) bertindak sebagai pemungut pajak yang wajib mengelola seluruh alur administratif PPN secara cermat, akurat, dan transparan—mulai dari penerbitan Faktur Pajak Keluaran hingga pengkreditan Faktur Pajak Masukan. Tingkat

Naskah Masuk: 22 Juli 2026; Revisi: 12 Agustus 2026; Diterima: 18 September 2026; Terbit: 03 Oktober 2026

kompleksitas tata kelola PPN ini semakin meningkat pada entitas bisnis yang bergerak di sektor perdagangan dan distribusi komersial. Pada operasional harian, transaksi penyerahan barang tidak senantiasa bersifat final atau bebas dari dinamika operasional. Adanya retur penjualan menjadi salah satu variabel yang secara langsung mengubah basis pengenaan pajak dan kewajiban PPN perusahaan.

Transaksi retur penjualan pada dasarnya terjadi akibat pembeli mengembalikan sebagian atau seluruh barang yang telah diserahkan oleh penjual. Alasan terjadinya retur sangat beragam, mencakup cacat fisik pada produk, ketidaksesuaian spesifikasi barang dengan pesanan, kesalahan jumlah pengiriman, hingga keterlambatan waktu distribusi yang melewati batas kesepakatan. Dari perspektif akuntansi dan perpajakan, peristiwa retur penjualan ini tidak sekadar mengurangi nilai pendapatan penjualan komersial, melainkan membawa konsekuensi teknis perpajakan yang bersifat kontraktual. Pengembalian BKP secara otomatis membatalkan atau mengurangi jumlah Pajak Keluaran yang telah dipungut oleh penjual dan Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh pembeli, sehingga memerlukan mekanisme koreksi perpajakan yang sah melalui pembentukan dan penatausahaan nota retur yang akuntabel.

Sebagai wujud komitmen dalam memperbarui sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi, adil, dan memberikan kepastian hukum, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Regulasi ini membawa pembaruan mendasar mengenai tata cara pelaksanaan hak dan penyesuaian kewajiban perpajakan, termasuk penataan ulang mekanisme administrasi nota retur dan koreksi Faktur Pajak secara elektronik (e-Faktur). PMK 81 Tahun 2024 menuntut transparansi real-time, validasi dokumen penyesuaian yang lebih ketat, serta sinkronisasi data transaksi secara presisi antara pihak pembeli, penjual, dan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Transisi ini mengaharuskan setiap entitas PKP untuk melakukan evaluasi total terhadap kebiasaan administratif lama dan menyelaraskan prosedur operasional standar (SOP) perpajakan internal mereka dengan regulasi terbaru.

PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Manado merupakan salah satu cabang dari anak perusahaan BUMN penyedia jaringan distribusi produk kesehatan terbesar di Indonesia, yang beroperasi melayani kebutuhan masyarakat di wilayah Sulawesi Utara. Produk-produk yang didistribusikan mencakup obat-obatan (baik obat bebas maupun obat resep/keras), alat kesehatan, reagen laboratorium, hingga produk rantai dingin (cold chain products). Karakteristik komoditas kesehatan dan farmasi tersebut memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi; persyaratan tanggal kedaluwarsa (expiry date) yang ketat, kondisi fisik kemasan yang mutlak sempurna, serta standar penyimpanan khusus sesuai ketentuan Cara

Distribusi Obat yang Baik (CDOB) menjadikan potensi terjadinya retur barang dari outlet ritel, apotek, fasilitas kesehatan, dan rumah sakit tergolong tinggi. Penerapan PMK 81 Tahun 2024 dalam operasional PT Kimia Farma Trading & Distribution Manado memicu tantangan tersendiri baik dari segi teknis akuntansi maupun kesiapan infrastruktur teknologi informasi. Penyesuaian batas waktu penerbitan nota retur, keabsahan dokumen pendukung secara elektronik, serta rekonsiliasi nilai retur antara sistem Enterprise Resource Planning (ERP) perusahaan dengan aplikasi e-Faktur DJP memerlukan ketelitian ekstra dari staf perpajakan. Keterlambatan atau ketidaksesuaian prosedur administratif dalam pembuatan dan pelaporan nota retur sesuai PMK 81 Tahun 2024 berisiko memicu tidak diakuinya pengurangan Pajak Keluaran oleh fiscal authority, yang pada akhirnya dapat menimbulkan potensi timbulnya sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau koreksi fiskal saat audit perpajakan.

Sejauh ini, tingkat kesiapan operasional serta efektivitas perlakuan PPN atas transaksi retur di PT Kimia Farma Trading & Distribution Manado dalam merespons pemberlakuan PMK 81 Tahun 2024 memerlukan evaluasi teoretis dan praktis secara komprehensif. Diperlukan analisis langsung terhadap alur dokumen di lapangan, mulai dari titik penerimaan barang kembali di gudang, penerbitan Nota Retur/Kredit Nota komersial, hingga pencatatan dan pelaporan pada SPT Masa PPN. Penelitian ini difokuskan untuk mengidentifikasi apakah seluruh tahapan perlakuan PPN retur penjualan tersebut telah berjalan sesuai prinsip keabsahan formal maupun material sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perpajakan yang baru tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang kompleks tersebut, pengkajian mendalam terhadap penerapan regulasi baru pada entitas distribusi skala nasional menjadi langkah yang sangat mendesak. Oleh karena itu, peneliti mendorong adanya studi mendalam yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Retur Penjualan Berdasarkan PMK 81 Tahun 2024 pada PT Kimia Farma Trading & Distribution Manado". Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik serta pemikiran praktis dalam memetakan kesesuaian implementasi aturan baru, menguraikan potensi kendala operasional, serta merumuskan saran perbaikan tata kelola administrasi PPN yang efektif bagi perusahaan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Pengakuan Pendapatan *(Revenue Recognition Theory)*

Dalam menentukan pengakuan pendapatan terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Penggunaan kriteria tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi akuntansi yang relevan dan dapat dipercaya (andal). Dalam kenyataan praktek akuntansi, pengakuan pendapatan suatu perusahaan untuk periode tertentu dapat terjadi pada saat sebelum atau sesudah penjualan.Pengakuan pendapatan (revenue recognition) merupakan penghasilan yang timbul selama aktivitas normal dari suatu entitas. Pendapatan itu sendiri berarti salah satu komponen dalam persamaan dasar akuntansi, yakni modal. Prinsip dari pengakuan modal terletak pada pendapatan yang dianggap dapat terealisasikan atau dianggap dapat menghasilkan. Dengan begitu, ada kemungkinan manfaat pengakuan pendapatan ini dimasa yang akan datang mempengaruhi keberhasilan dari perusahaan. Sederhananya, pengakuan pendapatan adalah kondisi pengakuan atas penjualan barang atau jasa baik sebelum realisasi atau setelah penyerahan. (Utari, Tara, dan Amdanir 2025)

Teori Konsep Penandingan (*Matching Concept Theory)*

Secara umum konsep penandingan, pendapatan yang didapatkan harus dicocokkan dengan biaya yang timbul dalam periode waktu yang sama. Artinya, biaya tertentu harus diakui pada saat pendapatan yang bersangkutan dengan biaya tersebut diakui juga. Seperti, biaya iklan suatu barang atau jasa dalam perusahaan harus dicatat dalam periode yang sama saat pendapatan barang atau jasa tersebut diakui. Menurut teori akuntansi dikenal sebagai prinsip penandingan (Matching Principle), perusahaan harus mencatat biaya mereka secara bersamaan dengan pendapatan yang relevan. (Oktaviyah et al. 2026)

Konsep penandingan merupakan praktek akuntansi dimana perusahaan mengakui pendapatan dan beban terkait dalam periode yang sama. Perusahaan melaporkan pendapatan bersamaan dengan biaya yang dihasilkan. Hal utama mengapa perusahaan menggunakan konsep ini adalah untuk memastikan keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang jika ada selama suatu periode akuntansi. Konsep ini sangat penting untuk mengukur laba bersih dengan tepat. (Pahlevi, Sari, dan Ahmad 2021).

Konsep Dasar Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak (BKP/JKP) di dalam wilayah suatu negara yang dilakukan oleh pengusaha atau penyedia jasa yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN termasuk dalam jenis pajak tidak langsung, karena dibebankan kepada konsumen

akhir, tetapi disetorkan oleh pelaku usaha. Barang atau jasa yang menjadi objek PPN disebut Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP). Tidak semua barang dan jasa dikenakan PPN, beberapa dikecualikan seperti barang kebutuhan pokok tertentu. Pihak yang melakukan transaksi penyerahan BKP atau JKP. Konsumen akhir yang menanggung beban pajaknya. Tarif PPN umumnya sebesar 11% di Indonesia dan tarif dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah. Pemungutan PPN dikenakan setiap kali terjadi proses produksi atau distribusi, tetapi pembebanan hanya efektif pada konsumen akhir. Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengkreditkan Pajak Masukan (pajak yang dibayar atas pembelian) terhadap Pajak Keluaran (pajak yang dipungut dari penjualan). (Subur dan Syata 2024)

Transaksi Retur Penjualan

Transaksi adalah suatu kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan setidaknya dua pihak yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar ketetapan hukum. Inti yang dimaksud dengan transkasi adalah suatu kejadian yang melibatkan individu dengan individu, atau individu dengan kelompok (lembaga) yang berhubungan dengan keuangan. (Syaripudin et al. 2022).

Laporan keuangan yang baik adalah laporan yang mencatat semua arus kan dengan sesuai dan terperici dan dapat menggambarkan kondisi keuangan yang terjadi, termasuk dalam hal pembelian dan penjualan. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan tentunya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dan meminimalisir kerugian yang ada. Perusahaan dalam melakukan penjualan suatu produk tidak jauh dari yang namanya permasalahan kerusakan atau kecacatan produk yang menyebabkan terjadinya siklus retur penjualan. Retur penjualan merupakan pengembalian barang oleh pembeli kepada penjual dengan alasan tertentu. (Miranti et al. 2021)**.**

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024

Dampak dari perubahan jatuh tempo penyetoran pajak berdasarkan PMK Nomor 81 Tahun 2024 pada administrasi perpajakan adalah penyeragaman batas waktu penerimaan data, perubahan prioritas pengerjaan, dan penyesuaian pembagian tugas antar staf, sementara pada pencatatan tidak terdapat perubahan metode maupun akun, hanya mengalami penyesuaian waktu. Sebelum PMK Nomor 81 Tahun 2024 berlaku, proses administrasi perpajakan dilakukan secara bertahap mengikuti jatuh tempo masing-masing jenis pajak yang berbeda, sehingga staf harus menjalankan beberapa siklus kerja dalam satu masa pajak. Setelah PMK Nomor 81 Tahun 2024 diterapkan, seluruh proses pencatatan, penyusunan kertas kerja, perhitungan, hingga pembayaran pajak dapat diselesaikan dalam satu siklus kerja yang lebih

terpadu karena seluruh data klien dikumpulkan paling lambat pada hari ke-10 setelah masa pajak berakhir. (Suryani 2026).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif evaluatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami dan menganalisis secara mendalam mengenai fenomena operasional perlakuan administrasi serta pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi retur penjualan pada entitas distribusi. Menurut (Sugiyono 2010) Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpostivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi). Penelitian ini dilaksanakan di PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Manado, yang berlokasi di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurun waktu tiga bulan, terhitung sejak bulan Mei 2026 sampai dengan bulan Agustus 2026.

Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi bersama Staf Pajak/Akuntansi dan Gudang PT Kimia Farma Trading & Distribution Manado. Data sekunder diperoleh tidak langsung dari dokumen internal perusahaan dan aturan pemerintah. Data ini mencakup Nota Retur, Faktur Pajak Keluaran, data tarikan penjualan (sales report/data extract) PT Kimia Farma Trading & Distribution Manado. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan yang sistematis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data Penjualan PT Kimia Farma Trading & Distribution Manado

Tabel 1. Data Penjualan Apotek Prima Medikom Tahun 2025.

Bulan	Penjualan/Retur Bersih
Februari	Rp5.563.560
Maret	Rp6.226.300
Mei	Rp3.008.814
Juni	Rp481.250
Agustus	Rp1.441.504
Oktober	Rp11.934.640

November	Rp12.909.000
Desember	(Rp4.579.877)
Grand Total	Rp36.985.191

Sumber: Data sales report PT Kimia Farma Trading & Distribution Manado, diolah peneliti.

Berdasarkan Tabel 1, jumlah penjualan bersih yang tercatat dalam data adalah sebesar Rp36.985.191. Nilai tersebut merupakan hasil penggabungan transaksi penjualan dan transaksi yang ditandai sebagai pengurang. Bulan November menunjukkan nilai penjualan bersih terbesar, yaitu Rp12.909.000. Sementara itu, bulan Desember menunjukkan nilai negatif sebesar Rp4.579.877.

Berdasarkan data yang tersedia, penelitian kemudian memfokuskan analisis pada transaksi Apotek Prima Medikom yang terjadi pada November 2025 karena transaksi tersebut memiliki dokumen pendukung yang relatif lengkap, mulai dari invoice awal, formulir pengajuan retur, berita acara, sampai dengan Nota Retur.

Identifikasi Transaksi Retur Penjualan

Retur penjualan dalam penelitian ini diidentifikasi berdasarkan adanya transaksi yang mengurangi nilai penjualan dan adanya dokumen yang secara khusus menunjukkan pengembalian atau koreksi transaksi. Berdasarkan data penjualan, terdapat beberapa transaksi yang diberi tanda negatif. Pada bulan Maret terdapat transaksi sebesar Rp2.460.000, sedangkan pada bulan Desember terdapat transaksi sebesar Rp7.380.000.

Pada kasus yang diteliti, dokumen perusahaan secara khusus mencantumkan alasan retur sebagai "salah kode pelayanan (retur buka ulang)". Alasan tersebut kemudian dijelaskan dalam berita acara sebagai kesalahan pemfakturan atau salah buka harga. Oleh karena itu, transaksi Apotek Prima Medikom digunakan sebagai contoh utama dalam menganalisis perlakuan PPN atas retur penjualan. Penelusuran terhadap transaksi ini memungkinkan penelitian untuk melihat hubungan antara nilai transaksi awal, penyebab retur, nilai yang seharusnya, Nota Retur, dan transaksi berikutnya.

Analisis Transaksi Retur Apotek Prima Medikom

Berdasarkan dokumen invoice, transaksi awal dengan Apotek Prima Medikom terjadi pada tanggal 17 November 2025. Invoice tersebut bernomor 2808804170. Barang yang tercantum dalam invoice adalah Nitrokaf Retard dalam kemasan dus 100 kapsul. Jumlah barang yang tercantum dalam transaksi adalah sebanyak 30 dus dengan harga Rp246.000 per dus. Berdasarkan jumlah dan harga tersebut, nilai transaksi sebelum PPN dapat dihitung sebagai berikut: 30 dus × Rp246.000 = Rp7.380.000. Dengan demikian, nilai penjualan sebelum PPN adalah sebesar Rp7.380.000. Invoice juga mencatat PPN sebesar Rp811.800. Apabila nilai tersebut ditambahkan dengan nilai penjualan, maka total transaksi menjadi:Rp7.380.000 +

Rp811.800 = Rp8.191.800. Nilai tersebut merupakan nilai transaksi awal sebelum dilakukan koreksi atau retur. Transaksi awal ini memiliki kedudukan penting dalam penelitian karena menjadi dasar bagi seluruh proses retur. Suatu retur tidak dapat dipisahkan dari transaksi awal karena nilai dan barang yang diretur harus dapat ditelusuri kepada Faktur Pajak atau invoice yang mendasarinya. Dalam konteks administrasi perpajakan, keberadaan invoice awal juga diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi yang dikoreksi memang telah terjadi. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya koreksi yang tidak memiliki dasar transaksi. Transaksi awal dengan nilai Rp7.380.000 kemudian menjadi objek koreksi karena harga yang digunakan pada invoice tidak sesuai dengan harga yang seharusnya berdasarkan kesepakatan dengan outlet.

Berdasarkan Formulir Pengajuan Retur Tahun 2025, pelanggan dalam transaksi tersebut adalah Apotek Prima Medikom. Nomor ex-invoice yang dicantumkan adalah 2808804170. Alasan retur dicantumkan sebagai salah kode pelayanan (retur buka ulang). Penjelasan yang lebih lengkap terdapat dalam Berita Acara. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 17 November 2025 terjadi pemfakturan atas transaksi Apotek Prima Medikom. Faktur tersebut kemudian diretur karena terdapat kesalahan pemfakturan pada kode pelayanan atau salah buka harga.

Berdasarkan kesepakatan marketing dengan outlet, harga yang seharusnya digunakan adalah Rp184.300 HNA. Namun, dalam invoice awal barang tersebut terfaktur dengan harga Rp246.000 HNA. Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut: Harga terfaktur = Rp246.000 per dus, Harga seharusnya = Rp184.300 per dus, Selisih = Rp61.700 per dus Dengan jumlah 30 dus, selisih keseluruhan menjadi: 30 × Rp61.700 = Rp1.851.000.

Kesalahan harga tersebut menjadi alasan dilakukannya proses retur. Dengan demikian, transaksi ini menunjukkan bahwa retur dapat digunakan sebagai mekanisme untuk memperbaiki kesalahan administrasi dalam proses penjualan. Hal tersebut berbeda dengan anggapan umum bahwa retur selalu berkaitan dengan barang rusak, barang kedaluwarsa, atau barang yang tidak sesuai pesanan. Dalam kasus ini, barang yang menjadi objek retur tidak disebutkan mengalami kerusakan. Permasalahan utama justru terletak pada kesalahan pemfakturan harga (Melyanah & Melatnebar, 2024).

Perhitungan Nilai Transaksi yang Seharusnya

Berdasarkan berita acara, harga yang seharusnya digunakan adalah Rp184.300 per dus. Dengan jumlah 30 dus, nilai transaksi yang seharusnya adalah: 30 × Rp184.300 = Rp5.529.000. Sementara itu, invoice awal menunjukkan: 30 × Rp246.000 = Rp7.380.000. Dengan demikian, selisih antara transaksi awal dan transaksi yang seharusnya adalah: Rp7.380.000 −

Rp5.529.000 = Rp1.851.000. Selisih sebesar Rp1.851.000 tersebut merupakan nilai yang muncul karena kesalahan harga dalam invoice awal. Data penjualan perusahaan selanjutnya menunjukkan adanya transaksi dengan nilai Rp5.529.000 pada bulan November. Nilai tersebut sama persis dengan hasil perhitungan berdasarkan harga yang seharusnya, yaitu Rp184.300 dikalikan 30 dus. Kesamaan tersebut memberikan indikasi bahwa setelah proses retur, terdapat transaksi berikutnya dengan nilai yang telah disesuaikan. Dengan demikian, berdasarkan dokumen yang tersedia, rangkaian transaksi dapat digambarkan sebagai berikut: Invoice awal Rp7.380.000 → proses retur → transaksi berikutnya Rp5.529.000. Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa retur berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap transaksi sebelumnya.

Namun demikian, untuk menyatakan secara definitif bahwa transaksi Rp5.529.000 merupakan faktur pengganti atau faktur ulang dari invoice nomor 2808804170, diperlukan dokumen yang secara langsung menghubungkan kedua transaksi tersebut. Data yang tersedia menunjukkan kesamaan nilai dan kesesuaian dengan harga yang disebutkan dalam berita acara, tetapi belum menunjukkan dokumen sistem perpajakan yang secara eksplisit menghubungkan kedua nomor transaksi. Karena itu, dalam penelitian ini transaksi Rp5.529.000 dapat dipandang sebagai transaksi yang konsisten dengan nilai yang seharusnya setelah koreksi, tetapi hubungan administratifnya tetap perlu direkonsiliasi dengan Faktur Pajak dan data sistem perpajakan.

Prosedur Administrasi Retur

Berdasarkan dokumen yang tersedia, alur administrasi retur dapat digambarkan sebagai berikut: Pelanggan/Outlet → Salesman/Fakturis → Pengajuan Retur → Pemeriksaan Dokumen → Persetujuan Internal → Barang Masuk Gudang → Berita Acara → Nota Retur → Penyesuaian PPN → Pelaporan Pajak.

Alur tersebut memperlihatkan bahwa transaksi retur mempunyai beberapa tahapan yang saling berkaitan. Setiap tahapan memiliki fungsi untuk memastikan bahwa transaksi yang dikoreksi memang memiliki dasar. Tahap pertama adalah adanya kebutuhan untuk melakukan retur. Dalam kasus Apotek Prima Medikom, kebutuhan tersebut berasal dari kesalahan harga dalam pemfakturan (Cempakawati et al., 2024).

Tahap kedua adalah pengajuan retur. Pengajuan dilakukan menggunakan formulir yang mencantumkan informasi pelanggan, invoice, alasan retur, dan informasi terkait. Tahap ketiga adalah pemeriksaan internal. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan dalam pengajuan sesuai dengan dokumen transaksi. Tahap keempat adalah persetujuan. Adanya pihak yang memberikan persetujuan menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan mekanisme otorisasi dalam transaksi retur.

Tahap berikutnya berkaitan dengan barang dan dokumen. Formulir mensyaratkan foto barang yang telah berada di gudang sebagai bagian dari bukti pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya melakukan pemeriksaan secara administratif, tetapi juga memperhatikan aspek keberadaan barang. Tahap selanjutnya adalah pembuatan Nota Retur. Nota Retur menjadi dokumen penting karena berhubungan dengan penyesuaian PPN. Dengan demikian, prosedur internal perusahaan telah membentuk jejak audit yang relatif jelas. Setiap transaksi retur dapat ditelusuri melalui beberapa dokumen pendukung.

Analisis Nota Retur

Dokumen Nota Retur yang dianalisis dalam penelitian ini memiliki nomor RET04250050 dengan tanggal retur 21 November 2025. Nota tersebut berkaitan dengan transaksi faktur tanggal 17 November 2025. Barang yang tercantum dalam Nota Retur adalah Nitrokaf Retard sebanyak 30 dus. Harga yang berkaitan dengan transaksi awal adalah Rp246.000 per unit. Nilai harga jual berdasarkan faktur awal tercatat sebesar Rp7.380.000. Sementara itu, nilai harga jual yang diretur tercatat sebesar Rp6.765.000 dan PPN yang diretur sebesar Rp811.800. Data tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Data Diretur.

Uraian	Nilai
Jumlah barang	30 dus
Harga awal per dus	Rp246.000
Nilai transaksi awal	Rp7.380.000
Nilai yang tercantum sebagai nilai retur	Rp6.765.000
PPN retur	Rp811.800
Nomor Nota Retur	RET04250050
Tanggal retur	21 November 2025

Nilai Rp6.765.000 dapat direkonsiliasi secara matematis dengan nilai transaksi awal. Perhitungannya adalah: Rp7.380.000 × 11/12 = Rp6.765.000. Selanjutnya, PPN yang tercantum dapat dihitung: Rp6.765.000 × 12% = Rp811.800. Hasil perhitungan tersebut sama dengan nilai PPN retur yang tercantum dalam Nota Retur. Hal ini menunjukkan bahwa angka pada Nota Retur memiliki hubungan matematis yang jelas antara nilai transaksi, dasar pengenaan pajak, dan PPN. Dengan demikian, analisis Nota Retur tidak cukup dilakukan hanya dengan membandingkan nilai harga jual pada invoice dan nilai harga jual yang tercantum dalam retur. Peneliti perlu memperhatikan mekanisme Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan pada periode transaksi. Hal tersebut penting karena mekanisme PPN pada periode transaksi dapat menyebabkan nilai DPP yang digunakan dalam penghitungan berbeda dari nilai komersial transaksi.

Perlakuan PPN atas Transaksi Retur

Pada transaksi awal tanggal 17 November 2025, perusahaan mencatat nilai penjualan sebesar Rp7.380.000 dan PPN sebesar Rp811.800. Nilai PPN tersebut tercantum pada invoice sebagai bagian dari kewajiban perpajakan atas transaksi. Ketika terjadi retur, perusahaan tidak dapat sekadar menghapus nilai PPN dari pembukuan tanpa dasar dokumen. Pengurangan PPN harus memiliki hubungan dengan transaksi yang sebelumnya dikenakan PPN dan harus didukung dengan dokumen retur yang sesuai. Dalam transaksi Apotek Prima Medikom, hubungan tersebut dapat ditelusuri melalui invoice nomor 2808804170 dan Nota Retur nomor RET04250050.

Invoice awal menunjukkan transaksi sebesar Rp7.380.000. Kemudian pada tanggal 21 November 2025 terdapat Nota Retur yang mencatat PPN retur sebesar Rp811.800. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan antara transaksi awal dengan dokumen retur. Dari perspektif perpajakan, dokumen retur memiliki fungsi penting karena menjadi dasar administrasi untuk melakukan penyesuaian atas transaksi yang sebelumnya telah dikenakan PPN. Dalam sistem administrasi perpajakan elektronik, proses retur juga tidak berhenti pada penerbitan dokumen internal, tetapi berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan pada sistem perpajakan. Dalam kasus yang diteliti, Nota Retur telah dibuat dan ditandatangani secara elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi dokumentasi perusahaan telah melakukan langkah yang relevan untuk mendukung transaksi retur (Rahmawati & Nurcahyani, 2025; Sudarjo & Yuniarwati, 2026).

Analisis Kesesuaian dengan PMK Nomor 81 Tahun 2024

Berdasarkan data yang tersedia, beberapa aspek dapat dinilai.

Tabel 3. Analisis Kesesuaian Perlakuan Retur.

No.	Aspek	Praktik pada Perusahaan	Penilaian
1	Identifikasi transaksi awal	Terdapat invoice awal	Sesuai
2	Identifikasi alasan retur	Salah kode pelayanan/salah harga	Terdokumentasi
3	Pengajuan retur	Menggunakan formulir pengajuan	Sesuai
4	Berita acara	Tersedia	Sesuai
5	Ex-invoice	Dicantumkan sebagai lampiran	Sesuai
6	Pemeriksaan internal	Melibatkan beberapa fungsi	Sesuai
7	Nota Retur	RET04250050 tersedia	Sesuai
8	Nilai PPN retur	Rp811.800	Dapat direkonsiliasi
9	Tanda tangan elektronik	Tersedia	Sesuai
10	Faktur koreksi/faktur ulang	Terdapat transaksi Rp5.529.000	Perlu rekonsiliasi
11	Pelaporan SPT Masa PPN	Data belum tersedia	Belum dapat diverifikasi
12	Persetujuan retur dalam sistem pajak	Data sistem belum tersedia	Belum dapat diverifikasi

Sumber: Data penelitian, diolah peneliti.

Berdasarkan tabel tersebut, sebagian besar aspek administratif yang dapat diamati telah memiliki bukti dokumen. Perusahaan memiliki invoice awal, formulir pengajuan retur, berita acara, ex-invoice, dan Nota Retur. Hal ini menunjukkan bahwa proses retur tidak dilakukan tanpa dokumentasi. Terdapat jejak administratif yang dapat digunakan untuk menelusuri transaksi. Penggunaan Nota Retur juga menjadi aspek penting. Dokumen tersebut memiliki nomor RET04250050 dan tanggal retur 21 November 2025. Nilai PPN yang tercantum juga dapat direkonsiliasi dengan nilai transaksi (Fitria et al., 2024)

Analisis Hubungan Retur dengan Penjualan Kembali

Salah satu temuan penting dalam penelitian adalah adanya transaksi berikutnya dengan nilai Rp5.529.000. Nilai tersebut memiliki hubungan matematis dengan harga yang disebutkan dalam berita acara.Invoice awal: 30 × Rp246.000 = Rp7.380.000. Harga yang seharusnya: 30 × Rp184.300 = Rp5.529.000.

Dengan demikian, nilai Rp5.529.000 merupakan nilai transaksi yang sesuai dengan harga yang disebutkan dalam berita acara. Data sales report menunjukkan adanya transaksi dengan nilai Rp5.529.000 pada November. Kesamaan nilai tersebut memberikan indikasi bahwa setelah proses retur terdapat transaksi yang dilakukan kembali menggunakan harga yang benar. Namun, peneliti perlu berhati-hati dalam menyebut transaksi tersebut sebagai faktur pengganti secara definitif. Data yang tersedia belum menunjukkan Faktur Pajak atau dokumen sistem yang secara eksplisit menyatakan hubungan antara invoice 2808804170 dengan transaksi Rp5.529.000.

Karena itu, istilah yang paling tepat adalah transaksi berikutnya yang nilainya sesuai dengan harga yang seharusnya berdasarkan berita acara. Apabila transaksi tersebut memang merupakan transaksi pengganti, maka secara komersial rangkaian transaksi akan menghasilkan nilai akhir sebesar Rp5.529.000. Dengan demikian, nilai transaksi awal Rp7.380.000 tidak lagi menjadi nilai akhir setelah koreksi. Hal ini menunjukkan pentingnya rekonsiliasi antara retur dan transaksi pengganti. Jika retur telah dilakukan tetapi transaksi pengganti tidak direkonsiliasi, terdapat risiko adanya perbedaan antara pencatatan penjualan, piutang, dan PPN. Sebaliknya, apabila transaksi pengganti telah dicatat tetapi transaksi awal belum dikoreksi dengan benar, maka dapat terjadi pengakuan transaksi yang berlebihan. Oleh sebab itu, dalam sistem administrasi perusahaan, retur dan transaksi pengganti harus dapat ditelusuri sebagai satu rangkaian transaksi (Rahmawati & Nurcahyani, 2025).

Analisis Berdasarkan Teori Pengakuan Pendapatan

Teori pengakuan pendapatan digunakan untuk menganalisis apakah nilai transaksi yang dicatat perusahaan telah mencerminkan keadaan ekonomi yang sebenarnya. Pada transaksi

Apotek Prima Medikom, invoice awal menunjukkan harga Rp246.000 per dus. Namun, berita acara perusahaan menyatakan bahwa harga yang disepakati adalah Rp184.300 per dus. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara nilai yang tercantum pada invoice awal dengan nilai transaksi yang seharusnya. Invoice awal: 30 × Rp246.000 = Rp7.380.000.Nilai seharusnya:30 × Rp184.300 = Rp5.529.000. Apabila nilai Rp7.380.000 tetap dipertahankan sebagai nilai transaksi akhir tanpa adanya koreksi, maka nilai penjualan akan lebih tinggi Rp1.851.000 dibandingkan nilai yang seharusnya.

Analisis Berdasarkan Matching Concept

Konsep matching atau konsep penandingan merupakan konsep yang menghendaki agar pendapatan dan unsur yang berkaitan dengan pendapatan dicatat dalam periode yang relevan. Dalam transaksi retur, penerapan konsep tersebut dapat dilihat dari kebutuhan perusahaan untuk menyesuaikan nilai penjualan setelah terjadi pengembalian atau koreksi. Apabila perusahaan tetap mencatat penjualan sebesar Rp7.380.000 tanpa memperhitungkan retur, maka nilai penjualan akan lebih tinggi dibandingkan kondisi transaksi yang sebenarnya. Sebaliknya, apabila transaksi awal dikoreksi dan kemudian dilakukan transaksi dengan harga yang benar sebesar Rp5.529.000, maka pencatatan akhir akan lebih mencerminkan kondisi transaksi sebenarnya.

Retur dengan demikian menjadi instrumen penyesuaian pencatatan. Konsep matching juga menunjukkan bahwa koreksi transaksi perlu dilakukan pada periode yang tepat. Hal ini penting karena laporan keuangan dan laporan perpajakan disusun berdasarkan periode tertentu. Apabila transaksi retur terjadi pada November, maka perusahaan harus memperhatikan masa pajak dan periode pencatatan yang relevan. Ketidaktepatan periode dapat menyebabkan perbedaan antara pencatatan komersial dan perpajakan.Oleh karena itu, proses retur perlu memperhatikan tanggal invoice, tanggal retur, tanggal Nota Retur, serta periode pelaporan PPN. Dalam transaksi Apotek Prima Medikom, invoice dibuat tanggal 17 November 2025, sedangkan Nota Retur dibuat tanggal 21 November 2025. Jarak waktu yang relatif dekat antara kedua dokumen tersebut menunjukkan bahwa koreksi transaksi dilakukan pada periode yang sama dengan transaksi awal. Kondisi tersebut membantu proses rekonsiliasi karena transaksi awal dan transaksi retur masih berada dalam periode yang sama.

Analisis terhadap Dokumen Pendukung

Tabel 4. Dokumen Transaksi Retur.

Dokumen	Keterangan
Formulir Pengajuan Retur	Bukti pengajuan retur
Ex-Invoice	Bukti transaksi awal
Berita Acara	Menjelaskan alasan kesalahan pemfakturan

Foto Barang	Bukti pendukung retur
Nota Retur	Bukti administratif retur
Invoice Awal	Nilai Rp7.380.000
Transaksi Berikutnya	Nilai Rp5.529.000

Sumber: Data penelitian, diolah peneliti.

Formulir pengajuan retur berfungsi sebagai dokumen awal yang menunjukkan bahwa transaksi retur telah diajukan melalui prosedur perusahaan. Ex-invoice berfungsi untuk menghubungkan retur dengan transaksi awal. Dokumen ini penting karena retur harus dapat ditelusuri kepada transaksi yang telah terjadi.Berita Acara memberikan penjelasan mengenai alasan retur. Dalam kasus ini, berita acara menjelaskan adanya kesalahan harga. Foto barang menjadi bukti pendukung bahwa barang yang berkaitan dengan retur telah ditangani melalui proses logistik.

Nota Retur merupakan dokumen yang berkaitan langsung dengan administrasi retur. Dokumen tersebut mencantumkan nilai transaksi dan PPN yang diretur. Kelengkapan dokumen tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah membangun mekanisme administratif yang cukup sistematis dalam menangani retur. Dari sisi pengendalian internal, dokumen yang berlapis memberikan manfaat dalam proses audit. Apabila terjadi pemeriksaan, perusahaan dapat menunjukkan hubungan antara permintaan pelanggan, transaksi awal, alasan retur, persetujuan internal, dan dokumen perpajakan. Namun demikian, untuk tujuan penelitian mengenai PPN, dokumen internal belum sepenuhnya cukup. Peneliti tetap memerlukan bukti dari sistem perpajakan, terutama untuk mengetahui apakah Nota Retur telah diproses dalam administrasi PPN perusahaan. Dengan demikian, dokumen internal dapat dinilai sebagai dasar administratif, sedangkan SPT Masa PPN dan data sistem perpajakan diperlukan untuk membuktikan tahap pelaporan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa retur penjualan pada PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Manado tidak hanya disebabkan oleh kondisi fisik barang, tetapi juga dapat terjadi akibat kesalahan administratif, khususnya kesalahan dalam pemfakturan harga. Pada transaksi Apotek Prima Medikom, invoice awal mencatat harga Rp246.000 per dus, sedangkan harga yang seharusnya adalah Rp184.300 per dus. Perbedaan tersebut menyebabkan selisih nilai transaksi sebesar Rp1.851.000. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketelitian dalam proses pemfakturan menjadi bagian penting dalam pengendalian transaksi penjualan karena kesalahan harga dapat memicu proses retur dan penyesuaian administrasi selanjutnya.

Proses retur yang dilakukan perusahaan telah didukung oleh beberapa dokumen administratif, yaitu formulir pengajuan retur, berita acara, ex-invoice, dan Nota Retur. Kelengkapan dokumen tersebut menunjukkan adanya mekanisme pengendalian internal yang

memungkinkan transaksi retur ditelusuri dari transaksi awal sampai proses koreksi. Dalam kasus Apotek Prima Medikom, Nota Retur nomor RET04250050 dibuat pada 21 November 2025 dan mencatat PPN yang diretur sebesar Rp811.800. Nilai tersebut dapat direkonsiliasi secara matematis dengan nilai retur yang tercantum dalam dokumen, sehingga menunjukkan adanya kesesuaian perhitungan berdasarkan dokumen yang tersedia.

Dari perspektif perpajakan, retur penjualan memiliki keterkaitan dengan penyesuaian Pajak Keluaran. Nota Retur menjadi dokumen penting dalam mendukung proses administrasi tersebut. Namun, penelitian belum memperoleh SPT Masa PPN maupun bukti dari sistem perpajakan yang dapat memastikan bahwa pengurangan Pajak Keluaran telah dicatat dan dilaporkan. Oleh karena itu, kelengkapan dokumen internal tidak dapat secara langsung dijadikan bukti bahwa seluruh proses perpajakan telah terlaksana sampai tahap pelaporan. Berdasarkan data yang tersedia, aspek pelaporan PPN masih belum dapat diverifikasi secara definitif.

Penerapan sistem administrasi perpajakan yang semakin terintegrasi juga memberikan tuntutan bagi perusahaan untuk memastikan kesesuaian antara data penjualan, Faktur Pajak, Nota Retur, dan pelaporan PPN. Hal ini penting karena perbedaan pencatatan antara bagian penjualan dan bagian pajak dapat menyebabkan ketidaksesuaian data. Pada transaksi Apotek Prima Medikom, terdapat transaksi berikutnya sebesar Rp5.529.000 yang sesuai dengan nilai transaksi berdasarkan harga yang seharusnya. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa harga transaksi setelah koreksi telah menggunakan nilai yang benar, meskipun hubungan administratif antara transaksi tersebut dengan invoice awal masih memerlukan rekonsiliasi lebih lanjut.

Hasil penelitian juga memiliki kesesuaian dengan penelitian terdahulu. Melatnebar (2024) menempatkan transaksi retur sebagai bagian penting dalam perlakuan akuntansi PPN karena dapat memengaruhi nilai pajak yang diperhitungkan. Andreas dan Kanti (2024) menunjukkan bahwa ketidaksesuaian perhitungan PPN dapat terjadi akibat kesalahan dalam menentukan tarif retur penjualan. Sementara itu, Cempakawati et al. (2024) menunjukkan bahwa perubahan tarif juga dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kesalahan perhitungan PPN. Hasil penelitian ini memperkuat temuan tersebut karena menunjukkan bahwa ketelitian dalam pemfakturan, perhitungan retur, dan rekonsiliasi antara data komersial dan perpajakan merupakan aspek penting dalam administrasi PPN.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa prosedur retur di PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Manado melibatkan beberapa fungsi internal, mulai dari salesman atau fakturis, supervisor penjualan, APJ, supervisor logistik, supervisor tata usaha, marketing,

hingga branch manager. Keterlibatan berbagai fungsi tersebut menunjukkan bahwa proses retur tidak dilakukan secara sederhana, tetapi melalui tahapan pemeriksaan dan persetujuan. Selain itu, penggunaan tanda tangan elektronik pada Nota Retur menunjukkan bahwa administrasi perusahaan telah menerapkan dokumentasi elektronik dalam proses retur.

Secara keseluruhan, perlakuan administrasi retur penjualan pada transaksi yang diteliti telah didukung oleh dokumen yang memadai dan menunjukkan arah yang sesuai dengan administrasi PPN. Aspek dokumentasi internal dapat ditelusuri melalui formulir pengajuan retur, berita acara, ex-invoice, dan Nota Retur, sedangkan aspek perhitungan PPN dapat direkonsiliasi berdasarkan dokumen yang tersedia. Namun, aspek pelaporan perpajakan belum dapat diverifikasi karena belum tersedianya SPT Masa PPN dan bukti proses transaksi retur dalam sistem perpajakan. Kondisi tersebut merupakan keterbatasan data penelitian dan tidak dapat diartikan sebagai bukti bahwa perusahaan tidak melakukan kewajiban perpajakan.

Dengan demikian, pembahasan penelitian memperlihatkan bahwa kekuatan utama pengelolaan retur penjualan pada PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Manado terdapat pada prosedur dan dokumentasi internal. Sementara itu, aspek yang masih memerlukan pengujian lebih lanjut adalah integrasi antara dokumen retur, sistem penjualan, sistem perpajakan, dan pelaporan PPN. Rekonsiliasi antara sales report, invoice, Nota Retur, transaksi pengganti, Faktur Pajak, sistem perpajakan, dan SPT Masa PPN diperlukan agar seluruh rangkaian transaksi retur dapat tercatat secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Proses retur penjualan pada PT Kimia Farma Trading & Distribution Manado telah didukung oleh prosedur administrasi yang jelas, mulai dari pengajuan retur, berita acara, ex-invoice, persetujuan internal, hingga penerbitan Nota Retur. Retur penjualan tidak hanya disebabkan oleh kerusakan barang, tetapi juga dapat terjadi akibat kesalahan administrasi, seperti kesalahan pemfakturan harga. Pada transaksi Apotek Prima Medikom, harga pada invoice sebesar Rp246.000 per dus, sedangkan harga yang seharusnya Rp184.300 per dus, sehingga terdapat selisih Rp1.851.000. Perlakuan PPN atas retur penjualan telah didukung dengan Nota Retur Nomor RET04250050 yang mencatat nilai PPN sebesar Rp811.800. Penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik menunjukkan adanya penerapan administrasi perpajakan berbasis elektronik. Kesesuaian dengan PMK Nomor 81 Tahun 2024 terlihat dari penerapan administrasi elektronik dan mekanisme pengendalian internal dalam proses retur. Namun, penelitian belum dapat

memastikan kesesuaian sampai tahap pelaporan PPN karena SPT Masa PPN dan bukti proses dalam sistem perpajakan belum tersedia. Transaksi Apotek Prima Medikom menunjukkan bahwa retur dapat berfungsi sebagai mekanisme koreksi atas kesalahan pemfakturan. Nilai transaksi awal sebesar Rp7.380.000 dikoreksi menjadi Rp5.529.000 sesuai harga yang seharusnya, dan terdapat transaksi berikutnya dengan nilai tersebut. Perlakuan retur perlu diintegrasikan antara penjualan, akuntansi, dan perpajakan. Rekonsiliasi antara invoice, Faktur Pajak, Nota Retur, transaksi pengganti, pencatatan akuntansi, sistem perpajakan, dan SPT Masa PPN diperlukan agar seluruh transaksi tercatat secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: Bagi PT Kimia Farma Trading & Distribution Manado, disarankan meningkatkan verifikasi harga sebelum penerbitan invoice dan Faktur Pajak untuk meminimalkan kesalahan pemfakturan yang dapat menyebabkan retur. Perusahaan perlu memperkuat pengendalian internal dengan mempertahankan sistem persetujuan berjenjang dan menggunakan checklist retur agar seluruh dokumen dan tahapan transaksi dapat dipastikan lengkap. Rekonsiliasi PPN perlu dilakukan secara berkala antara sales report, invoice, Nota Retur, transaksi pengganti, dan data perpajakan untuk mencegah perbedaan pencatatan antara aspek komersial dan perpajakan. Integrasi sistem penjualan, akuntansi, dan perpajakan perlu ditingkatkan agar transaksi retur dapat ditelusuri mulai dari invoice awal, Nota Retur, koreksi penjualan, koreksi PPN, hingga pelaporan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menggunakan lebih banyak transaksi retur dan memperoleh data SPT Masa PPN serta data sistem perpajakan agar analisis perlakuan PPN dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

Andreas, A., & Kanti, A. (2024). Analisis perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ. E-Jurnal Akuntansi, 4 (2), 535–552. https://doi.org/10.34208/ejatsm.v4i2.2604

Aulia, AR (2022). Pengaruh penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 terhadap kualitas laba pada perusahaan properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 10 (1).

Cempakawati, E., Kusumaningtyas, DS, & Sopian, S. (2024). Analisis penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai CV Armada Jaya dan pelaporan PPN pada tahun 2022 dan 2023. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 3 (6), 80–91. https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.4927

Direktorat Jenderal Pajak. (2010). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010 tentang tata cara pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas barang kena pajak yang dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa kena pajak yang dibatalkan .

Direktorat Jenderal Pajak. (2024a). Ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan . Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak. (2024b). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan .

Hei. (2023). akuntansi perpajakan . Grasindo.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). PSAK 72: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan . Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). Standar akuntansi keuangan .

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025a). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang ketentuan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dan besaran tertentu Pajak Pertambahan Nilai .

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025b). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang ketentuan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dan besaran tertentu Pajak Pertambahan Nilai .

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025c). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan .

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan .

Kieso, DE, Weygandt, JJ, & Warfield, TD (2022). Akuntansi Menengah . Wiley.

Lintang, S., Majid, F., & Sholikhah, HS (2022). Dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada masyarakat di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Tulungagung, 2 (2), 92–97.

Mardiasmo. (2023). Perpajakan . Andi.

Mekel, ACI, Tene, JH, & Walukow, IM (2025). Analisis perlakuan akuntansi akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai (studi kasus CV Charisma). Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vokasi, 1 (1).

Melatnebar, BM (2024). Perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan penyajiannya terhadap laporan keuangan PT Dwi Anugerah Abadi. Akuntansi Global, 3 (2).

Miranti, L., Prayudi, D., Wajhillah, R., & Nugraha, R. (2021). Sistem informasi akuntansi retur penjualan berbasis web di Butik Home Fashion Sukabumi. Justika: Jurnal Sistem Informasi Akuntansi, 1 (2), 51–58. https://doi.org/10.31294/justika.v1i2.892

Ningrum, DA, Arafah, NV, Darno, D., & Purnamasari, W. (2021). Evaluasi pengakuan pendapatan jasa kontrak konstruksi menurut PSAK No. 34 pada PT. Nastek Mustika Abadi. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 2 (2), 70–77. https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i2.1431

Oktaviyah, N., Yusuf, YY, Ryketeng, M., Jauhari, Y., Hartinah, S., Rukmana, R., dkk. (2026). Teori akuntansi: Konsep, regulasi, dan isu kontemporer . Sada Kurnia Pustaka.

Pahlevi, LV, Sari, R., & Ahmad, H. (2021). Analisis penerapan PSAK 34 dalam pengakuan pendapatan perusahaan jasa konstruksi pada PT Arteri Cipta Rencana. Faktur, 3 (1), 102–128. https://doi.org/10.26618/inv.v3i1.4976

Pohan, CA (2021).Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis . Gramedia Pustaka Utama.

Purwono, H. (2020). Dasar-dasar perpajakan dan akuntansi pajak . Erlangga.

Rahayu, SK (2020).Perpajakan: Konsep, sistem dan implementasi . Rekayasa Sains.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah .

Republik Indonesia. (2021).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan .

Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah .

Resmi, S. (2024).Perpajakan: Teori dan kasus . Salemba Empat.

Saragih, AH (2023).Perpajakan: Teori dan aplikasi . Mitra Wacana Media.

Suandy, E. (2023).Perencanaan pajak . Andi.

Subur, H., & Syata, WM (2024). Analisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap masyarakat dan inflasi di Indonesia. Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi, 1 (5), 205–210. https://doi.org/10.61722/jrme.v1i5.3045

Sugiyono. (2010). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D .

Supriyanto, E. (2022).Akuntansi perpajakan . Graha Ilmu.

Suryani, AAAI (2026).Analisis dampak perubahan jatuh tempo penyetoran pajak berdasarkan PMK Nomor 81 Tahun 2024 terhadap administrasi dan pencatatan perpajakan pada Synergy Bali Consulting .

Syaripudin, EI, Furkony, DK, Maulin, M., & Bisri, H. (2022). Prinsip-prinsip dan kaidah transaksi dalam ekonomi syari'ah.Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1 (2), 284–294.

Utari, SF, Tara, MD, & Amdanir, R. (2025). Konsep laba dan pengakuan pendapatan merupakan suatu kajian: Indonesia. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan, 2 (3), 853–864. https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.1605

Waluyo. (2023).Perpajakan Indonesia . Salemba Empat.

Yudhanti, CBH, Wehartaty, T., Nugraheni, BD, Handoko, J., & Lindrawati. (2024). Daftar periksa penerapan penerapan yang disertakan pada pos pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan tekstil Surabaya. Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis, 4 (1), 95–107. https://doi.org/10.31294/abdiekbis.v4i1.2968